

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di segala bidang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi kesejahteraan rakyatnya dan tentu saja upaya ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu untuk menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu dari sektor pajak. Keberhasilan pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peningkatan kesejahteraan dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi merupakan indikator dari potensialnya sektor pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri. Besarnya potensi pajak ini menjadikan pajak merupakan sarana yang efektif sebagai sumber biaya pembangunan. (Nini D. Wandansari, 2013)

Sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan yang berasal dari sektor Pajak, kekayaan alam, bea & cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lainnya. Pemungutan pajak telah dilakukan sejak saat Negara Indonesia belum meraih kemerdekaannya hingga saat sekarang ini. Namun pada saat itu, istilah pajak belum digunakan, istilah yang digunakan pada saat itu diantaranya adalah Upeti. Pajak merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh Pemerintah untuk Rakyat yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan ini telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai “Payung Hukum” bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Perpajakan, baik bagi Instansi Perpajakan, para Konsultan Pajak, maupun bagi para Wajib Pajak untuk memenuhi Hak-hak dan Kewajiban-kewajibannya. Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, para pihak yang termasuk dalam wajib pajak telah jelas diatur oleh Undang-undang.(Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan apabila ada bagian dari masyarakat yang tidak melunasinya maka dikenakan sanksi oleh negara. Untuk menunjang kebijaksanaan keuangan tersebut, dilaksanakan pembangunan perangkat fiskal, yaitu perpajakan. Pajak sangat dibutuhkan dalam membiayai pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Waluyo,2008:23)

Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,

dan kegiatan. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak yang dikenakan wajib pajak orang dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun pajak. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan (PPh) pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jenderal Pajak No.15/PJ/2006 tentang pelaksanaan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Setiap penghasilan yang diterima karena adanya hubungan kerja dan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus dipotong oleh pemberi kerja. Pemotong PPh pasal 21 ada dua, yaitu non Bendaharawan Pemerintah untuk penghasilan yang diterima bukan berasal dari instansi pemerintah dan Bendaharawan Pemerintah untuk penghasilan yang diterima dari instansi pemerintah atau dengan kata lain penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Yunita Christy,2003)

Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat ini, penulis mendapatkan sebuah fenomena keterlambatan wajib pajak dalam

melaporkan SPT masa pajak penghasilan PPh 21 masa atas PNS/ orang pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak, pelaporan yang seharusnya 10 hari dan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir, tetapi wajib pajak terlambat menyetor 3 sampai 4 bulan, dan masalah pelaporan SPT masa Pajak penghasilan PPh 21 atas karyawan ini di lakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Hambatan-hambatan yang terjadi atas keterlambatan pelaporan itu sendiri yaitu tidak adanya sosialisasi yang dilakukan bendaharawan pemungut pada pegawai yang terdaftar di Kantor wilayah badan pertanahan nasional, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang tata cara pelaporan atas pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi, keterlambatan penyampaian perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan kantor pelayanan pajak .

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan judul laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut **“TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan dilaksanakannya kerja praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi hambata-hambatan yang terjadi pada prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktisi

a. Bagi Penulis

Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Kerja Praktek serta sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan penulis berkaitan dengan pelaporan PPh pasal 21.

b. Bagi Intansi

Diharapkan dapat memberi masukan –masukan dan informasi dalam prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Kegunaan Akademik

Sebagai bagian pemenuhan dan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan mata kuliah perpajakan mengenai prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi tempat penulis melaksanakan kerja praktek di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di jl. Soekarno – Hatta No. 586,
 Buahbatu, Kota Bandung 40286 Telp. 022- 7562056

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek di lakukan selama 4 (empat) minggu terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 03 September 2015 dan dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 – 16.30 WIB.

No	Kegiatan	Bulan																					
		Juli		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Tahap Pesiapan																						
1	Mencari tempat kerja praktek																						
2	Menentukan tempat kerja praktek																						
	Tahap Pelaksanaan																						
3	Mengajukan permohonan kerja praktek ke perusahaan	■																					
4	Menentukan topik penelitian		■																				
5	Menerima surat ijin pelaksanaan kerja praktek di perusahaan		■																				
6	Melaksanakan kerja praktek di perusahaan			■	■	■	■																
7	Pengambilan dan pengumpulan data			■	■	■	■																
	Tahap Pelaporan																						
8	Menyiapkan laporan kerja praktek			■	■	■	■																
9	Menyusun laporan kerja praktek							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Bimbingan dengan dosen pembimbing							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Penyempurnaan laporan kerja praktek							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Sidang kerja praktek																					■	■

Tabel 1.1
 Waktu Penelitian